



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁸⁹ Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁹⁰ Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dan melakukan penelitian.

⁸⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), h. 3

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹¹

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah praktek sewa menyewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu di Desa Tumpakrejo perspektif fikih Syafi'i.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹² Dalam penelitian ini, hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang praktek sewa menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu di Desa Tumpakrejo yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitin skripsi ini, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan fikih mazhab Syafi'i.

⁹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 43

⁹² Bambang Sugono, *Metode Penleitian Hukum*, h. 12

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi proses kemunculan hukum yang dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, disebut sebagai penelitian non-doktrinal atau socio legal research, karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi empiris melalui analisa buku-buku fikih mazhab syafi'i. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menampilkan bentuk kesesuaian antara praktek sewa menyewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu yang berada di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan perspektif fikih Syafi'i untuk mewujudkan akad baik dan sah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupeten Malang, Jawa Timur. Dipilihnya desa Tumpakrejo sebagai lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*), setelah melalui pertimbangan yang diperoleh melalui studi awal, yakni: (a) tempat tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya, (b) tempat tersebut sering terjadi praktek sewa menyewa lahan, karena di desa tersebut mayoritas masyarakat petani, (c) minimnya pengetahuan masyarakat di desa tersebut terhadap mekanisme akad sewa menyewa lahan secara benar, padahal hal tersebut yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang ada di tengah masyarakat.⁹³ Dalam penelitian ini sumber data didapatkan dengan cara mengumpulkan data-data primer dan sekunder:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh dari sumber utama, yaitu antara pemilik lahan (yang menyewakan) dan penyewa lahan di desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Pemilik tanah lahan yang menjadi narasumber ada 3 orang, yaitu: Ibu Endang, Ibu Junnah dan Bapak Saudi. Narasumber dari penyewa lahan adalah Ibu Satari, Bapak Gatot dan Bapak Misadi.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam

⁹³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h. 52

penelitian.⁹⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku fikih yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Khususnya berkaitan dengan hukum sewa menyewa dalam konteks hukum islam dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan.

- 3) Data Tersier diperoleh dari keterangan masyarakat lainnya yang ada di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang bukan penyewa dan yang menyewakan yang sedang melakukan perjanjian sewa menyewa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu wawancara dan dokumentasi:

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁹⁵

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan.

⁹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, h. 53

⁹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193

Adapun wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik perckapan yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan untuk mencari dan memberi informasi secara komprehensif. Teknik wawancara mendalam yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung (tatap muka). Untuk merekam hasil wawancara, peneliti melengkapi diri dengan fasilitas teknis seperti tape recorder dan peralatan tulis yang diperlukan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹⁶ Dengan metode dokumentasi ini, yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati sebagai pelengkap. Sebagai dokumentasi dalam skripsi ini berupa catatan dan foto-foto.

F. Penentuan Informan

Informan adalah para pihak yang terlibat langsung dalam praktek sewa menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu. Subjek penelitian, yakni pihak yang menyewakan dan penyewa dimana lokasi penelitian dilakukan.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan:

⁹⁶Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

1) Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁹⁷ Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara ataupun dokumentasi yang telah diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan para pemilik lahan, penyewa dan prangkat desa.

2) Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah meklasifikasikan data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁹⁸ Dalam hal ini peneliti memilih data-data yang mana dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian mengklasifikasikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.

3) Verifikasi (Verifying)

Verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.⁹⁹ Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali seluruh hasil catatan-catatan yang didapatkan dilapangan seperti hasil wawancara dengan pemilik lahan, penyewa, maupun

⁹⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103

⁹⁸Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103

⁹⁹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 104

perangkat desa dan juga hasil dari dokumentasi. Peneliti juga menemui kembali pihak-pihak yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak.

4) Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian secara interpretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁰⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil wawancara pada pelaku praktek sewa menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu, kemudian menganalisis dengan perspektif fikih Syafi'i. Dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

¹⁰⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h. 119

H. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰¹ Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara dengan subyek satu dengan lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang porposional.



¹⁰¹Yusida Imran, "Kriteria dan Teknik Keabsahan Data", <http://yusidaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-teknik-keabsahan-data/>, diakses tanggal 13Desember 2014